



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 522/ 353 /SPK/DIN.HUT/2011
Tanggal : 28 Juni 2011

KEGIATAN :

PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

PEKERJAAN : BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PENGADAAN PUPUK KANDANG
LOKASI : KEC. LUHAK NAN DUO & KEC. TALAMAU
NILAI KONTRAK : Rp. 39.000.000,-

PELAKSANA

CV. PRIMA ABADI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

NOMOR : 522/ 253 /SPK/DIN.HUT/2011
TANGGAL : 28 JUNI 2011

UNTUK

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV. PRIMA ABADI

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA
NIP : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/124/BUP-PASBAR/2011 tanggal 28 Januari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : KHAIRUL AMRI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag.
Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. PRIMA ABADI berdasarkan Akta Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH Nomor 07 Tanggal 7 Juli 2005 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 02./CV. PMD/2011 Tanggal 21 Juni 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 76/PPBJ/III/2011 tanggal 24 Juni 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 77 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 27 Juni 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
Kegiatan : Pengayaan Dalam Kawasan Hutan
SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi Pekerjaan : Kec. Luhak Nan Duo & Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 2 Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.

Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

Pasal 3

Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 4
Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan – ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing – masing, yaitu PIHAK KESATU membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, dan PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 6
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak (28 Juni s/d 13 Juli 2011), Penyedia Barang /Jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal segera setelah pekerjaan tersebut selesai, Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang /Jasa untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 7
Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya uang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 1200.0103.00028-0 a.n KHAIRUL AMRI pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan sekaligus 100 % apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dilakukan setelah barang yang diserahkan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011 dan dilengkapi dengan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Sanksi, Denda dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :
 - a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis.
 - b. Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
 - c. Penangguhan Pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal 6 diatas akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang – kurangnya sebesar 0/00 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sejak jangka waktu pelaksanaan habis.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

4. Untuk menghentikan dan memutuskan kontrak tersebut ayat 2 (dua) dan ayat 3, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi kecurangan dan atau pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak.

**Pasal 9
Hak Paten, Hak Cipta dan Merek**

Apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek dalam proses pekerjaan yang diperjanjikan, maka segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran dimaksud adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

**Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

**Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Mejeure)**

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun olah PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

**Pasal 12
Lain – lain**

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 13
Penutup

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat ,digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. PRIMA ABADI

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENYANONGI BANGSA
TGL. 20
FB0DDAAF843249350
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP TRAKTOR & SUPPLIER
KHAIRUL AMRI
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEHUTANAN
Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEHUTANAN
Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 06 /SPK /DIN.HUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA
Nip : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. /SPBJ/DINHUT/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. /PPBJ/III/2011 tanggal 24 Juni 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : KHAIRUL AMRI
Jabatan : Direktur CV. PRIMA ABADI
Alamat : Simpang Empat Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang
Kegiatan : Pengayaan Dalam Kawasan Hutan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Pupuk Kandang	Kg	26.000	1.364,-	35.454.545,-
JUMLAH					35.454.545,-
PPN 10 %					3.545.455,-
TOTAL					39.000.000,-
PEMBULATAN					39.000.000,-

Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Empat
Tanggal : 28 Juni 2011

Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

CV. Prima Abadi


KHAIRUL AMRI
Direktur

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kcc. Pasaman - Sukamcnanti

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)
BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PENGADAAN PUPUK KANDANG**

Nomor : 10 /SPPBJ/DIN.HUT/2011
Lampiran : -

Simpang Empat, 28 Juni 2011

Kepada Yth.
Sdr. Direktrur PRIMA ABADI
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 03/CV.PMD/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Pengayaan Dalam Kawasan Hutan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 06 /BA-STHP/DIN.HUT/2011



Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/847 /DIN.HUT/2011 tanggal 25 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh **CV. PRIMA ABADI** Alamat Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 253 /SPK/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 28 Juni 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|
| 1. SEPTI DWITA, S.Si | (Ketua Merangkap Anggota) |  |
| 2. DAHLAN, S.Hut | (Sekretaris Merangkap Anggota) |  |
| 3. M. YUNUS | (Anggota) |  |

Rekanan,

CV. PRIMA ABADI


CV. Prima Abadi
TRACTOR & SUPPLIER

KHAIRUL AMRI


Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 06 /BA-STHP/DIN.HUT/2011

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
1.	Pupuk Kandang	Kg	26.000

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA, S.Si (Ketua Merangkap Anggota) 
2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota) 
3. M. YUNUS (Anggota) 

Rekanan,

CV. PRIMA ABADI


KONTRAKTOR & SUPPLIER
KHAIRUL AMRI
Direktur

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 05 / BA-PPPBJ/2011**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/ 847 /DINHUT-2011 tanggal 5 Mei 2011, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pupuk Kandang	Kg	26.000	1.500,-	39.000.000,-
JUMLAH					39.000.000,-
TOTAL					39.000.000,-
PEMBULATAN					39.000.000,-

Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah

Barang tersebut di atas di adakan atas rekanan .CV. PRIMA ABADI beralamat Jln. Bhincka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas
Panitia Pemeriksa Barang

Disaksikan Oleh

Penyedia barang


CV. PRIMA ABADI
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Khairul Amri

1. Septi Dwita, S.Si
2. Dahlan, S. Hut
3. M. Yunus, SH



Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Ir. ZUWENDRA
Pembina Tk. I / Nip. 19601219 198801 1 001

KONTRAKTOR & SUPPLIER

Jl. Bhineka Tungga Ika No. 28 Pasaman Baru
Pasaman Barat

Bankersm BPD

Simpang Empat, 14 Juli 2011

No Surat : 04 /CV.PMD/2011
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Belanja
Bahan Obat-Obatan Pengadaan
Pupuk Kandang

Kepada
Yth. Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.PRIMA ABADI Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang dengan biaya Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/253 / SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 28 Juni 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. PRIMA ABADI


KHAIRUL AMRI
Direktur

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 522/04 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**
NIP : 19601219 198801 1 001
Alamat : Sukamenanti
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.

2. Nama : **KHAIRUL AMRI**
Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.
Jabatan : Direktur CV. PRIMA ABADI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/253 /SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 28 Juni 2011, sebesar Rp. 29.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) untuk : Pekerjaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadann Pupuk Kandang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Yang dilaksanakan oleh CV. PRIMA ABADI, dengan ini dinyatakan sebagai berikut :
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 06 /BA-STHP/DIN.HUT/2011 Tanggal 13 Juli 2011 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen)

Demikianlah berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PENYEDIA JASA
CV. PRIMA ABADI


KONTRAKTOR & SUPPLIER

KHAIRUL AMRI
Direktur

PENGGUNA JASA
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman -Sukamemti

Simpang Empat, 3 Juni 2011

Nomor : 04 /PPTK-DIN.HUT/2011
Lamp :
Perihal : **PENGADAAN BELANJA BAHAN
OBAT-OBATAN**

Kepada
Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa Din.Hut Kabupaten
Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan Belanja Bahan Obat-obatan Pengadaan Pupuk Kandang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 tersedia dana untuk Belanja Bahan Obat-obatan Pupuk Kandang sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada rekening No. 2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.02.04
Dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

No	Uraian	Ket
1	2	3
1.	Pengadaan Belanja Bahan Obat-obatan	
	- Pupuk Kandang sebanyak 26.000 Kg	Pupuk yang berasal dari pembusukan kotoran Sapi dan atau kotoran ayam

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres RI No. 54 tahun 2011).

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



RAFLES S. Hut

NIP.19621120 198709 1 001

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PENGADAAN PUPUK KANDANG
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Pupuk Kandang	Kg	26.000	1.500,-	39.000.000,-
JUMLAH					30.000.000,-
TOTAL					39.000.000,-
PEMBULATAN					39.000.000,-

Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Bahan Obat-Obatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 3 Juni 2011

PPTK



RAFLES, S.Hut

NIP.19621120 198709 1 001

**PEJABAT PENGADAAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**RENCANA KEGIATAN PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
PENGADAAN PUPUK KANDANG**

1. Undangan kepada peserta terpilih;	Tanggal	7 Juni 2011
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung	Tanggal	8 Juni 2011
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi	Tanggal	9 Juni 2011
4. Penilaian kualifikasi	Tanggal	10 Juni 2011
5. Undangan Penjelasan	Tanggal	16 Juni 2011
6. Penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;	Tanggal	20 Juni 2011
7. Pemasukan dan Pembukaan penawaran;	Tanggal	21 Juni 2011
8. Evaluasi penawaran;	Tanggal	22 Juni 2011
9. Negosiasi baik teknis maupun biaya;	Tanggal	23 Juni 2011
10. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;	Tanggal	27 Juni 2011
11. Penandatanganan kontrak.	Tanggal	28 Juni 2011

Simpang Empat, 6 Juni 2011

PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT


Natran Hanri, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/2011), tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 –1504 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Standar harga pasar yang ada dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pupuk Kandang	Kg	26.000	1.500,-	39.000.000,-
JUMLAH					39.000.000,-
TOTAL					39.000.000
PEMBULATAN					39.000.000,-

Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah

Simpang Empat, 6 Juni 2011

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. ZUWENDRA

NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kcc. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 7 Juni 2011

Nomor : 67 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Undangan Pra Kualifikasi

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. PRIMA ABADI
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang dengan HPS sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Berdasarkan dengan hal tersebut kami undang Saudara untuk dapat hadir pada :


1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung :
Hari / tanggal : Rabu / 8 Juni 2011
Pukul : 09.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :
Hari / tanggal : Kamis / 9 Juni 2011
Pukul : 13.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy TDP
- Fotocopy SITU
- Fotocopy Akte Notaris
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy PPH/PPN 3 Bulan Terakhir
- Fotocopy SPT Tahunan


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengayaan Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan
Lokasi Pekerjaan : Kec.Luhak Nan Duo & Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	Rabu, 8 Juni 2011	KHAIRUL AMRI	CV.PRIMA ABADI	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengayaan Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan
Lokasi Pekerjaan : Kec. Luhak Nan Duo & Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	Kamis, 9 Juni 2011	KHAIRUL AMRI	CV.PRIMA ABADI	1. 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

KONTRAKTOR & SUPLYER

Jl. Bhineka Tungga Ika No. 28 Pasaman Baru
Pasaman Barat

Bankersm BPD

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUL AMRI
No.KTP : 1319030506780406-P
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. PRIMA ABADI

dalam rangka Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Pasaman Baru, 8 Juni 2011

CV. PRIMA ABADI


METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMANGKON BANGSA
20
DC087AAE843227387
ENAM RIBU RUPIAH
6000
KONTRAKTOR & SUPPLIER
KHAIRUL AMRI
DIREKTUR

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENILAIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PENGADAAN PUPUK KANDANG**
NOMOR : 68/PPBJ/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penilaian Prakuilifikasi Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang dengan hasil sebagai berikut:

1 Calon Rekanan / Perusahaan

Nama Perusahaan : CV. PRIMA ABADI
Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 28 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang
Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
N P W P : 02.219.465.6-202.000

2. Hasil penilaian dokumen perusahaan :


NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP
	CV. PRIMA ABADI	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Setelah diadakan penilaian terhadap calon rekanan di atas, maka calon rekanan tersebut telah memenuhi syarat untuk pengadaan tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA
PENETAPAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA**

NOMOR : 69 /PPBJ/DIN.HUT/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi Penunjukan Langsung Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :


1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Hasil evaluasi prakualifikasi Nomor : 60 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 10 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang lulus prakualifikasi sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1	CV. PRIMA ABADI	Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus

Simpang Empat, 13 Juni 2011

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman – Sukamenanti

Simpang Empat, 14 Juni 2011

Nomor : 70 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penyedia Barang Lulus Prakuualifikasi

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat


Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus prakuualifikasi Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang Nomor : 69 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 13 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang lulus prakuualifikasi tersebut sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat
1	CV. PRIMA ABADI	Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kcc. Pasaman - Sukamenanti

Simpong Empat, 16 Juni 2011

Nomor : 71 /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Undangan Penjelasan

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. PRIMA ABADI
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang Nomor: 69 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 13 Juni 2011, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa Perusahaan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Penjelasan Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :


Hari / tanggal : Senin / 20 Juni 2011

Pukul : 09.⁰⁰ WIB s/d Selesai

Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)

NOMOR : 72 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pekerjaan :

“BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PENGADAAN PUPUK KANDANG “



Telah dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan pekerjaan di pimpin oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
- B. Calon Rekanan Pelaksana
- Nama : KHAIRUL AMRI
- Jabatan : Direktur CV. PRIMA ABADI
- Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru
Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
- C. Pokok pokok penjelasan
1. Penjelasan Umum oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
2. Penjelasan Administrasi : NATRAN HANRI, S.HUT
3. Penjelasan Teknis : RAFLES, S.Hut

D. Hasil Rapat Penjelasan pekerjaan terlampir

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. RAFLES, S.Hut	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1..... 	
2. NATRAN HANRI, S.Hut	Pejabat Pengadaan		2..... 
3. KHAIRUL AMRI	Direktur CV. PRIMA ABADI	3..... 	

Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

I. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan

Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Dana Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2. Penawaran rekanan diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Administrasi lengkap dan benar
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Harga yang wajar

3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Tahun 2011.

5. Pelaksanaan evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi maupun teknis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta spesifikasi pengadaan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Pemasukan penawaran memakai metode 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada "Pejabat Pengadaan/ Pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011"

Alamat: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Sukamenanti pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Surat penawaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- ditandatangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) hari kalender.

3. Isi sampul penawaran adalah dokumen administrasi dan harga teknis terdiri dari:

- Daftar perincian penawaran harga
- Daftar Isian Kualifikasi
- Pelunasan pajak 3 bulan terakhir

4. Kelengkapan penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan salah satu persyaratan dianggap gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.

5. Semua pajak dan pungutan serta retribusi yang berkaitan dengan kontrak harus diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan tersebut.

6. Sistem harga kontrak adalah lumpsum dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran (termin) yaitu sebesar 100% dari harga borongan

7. Waktu pelaksanaan pekerjaan barang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

8. Pemasukan Penawaran:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Juni 2011

Jam : 9.⁰⁰ S/D 12.⁰⁰ WIB

Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan ini adalah sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)

III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi Pengadaan Belanja Bahan Obat-obatan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
1.	Pupuk Kandang	Kg	26.000

Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 WIB.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kcc. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN


NOMOR : 73 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah melaksanakan pembukaan penawaran Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI			
		Surat Penawaran	Daftar Isian Kualifikasi	Pajak Tahun Terakhir dan Pelunasan Pajak 3 Bulan terakhir	Harga Penawaran
1.	CV. PRIMA ABADI	Ada	Ada	Ada	Rp. 39.000.000,-

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

NOMOR : 74/PPBJ/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664/DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang.

I. Uraian Evaluasi Mengenai :

1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
2. Penelitian Harga.

II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :


NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
1	CV. PRIMA ABADI	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang.

Demikian Berita acara hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kcc. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

NOMOR : 75 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan negosiasi teknis dan harga penawaran Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang.

1. Evaluasi Teknis

No	NAMA PERUSAHAAN	Kesesuaian Spesifikasi Teknis	Hasil Akhir
1.	CV. PRIMA ABADI	Memenuhi	Lulus

2. Negosiasi Harga

No	Perusahaan	Harga (Rp.)			Waktu Pelaksanaan
		HPS	Harga Tawaran	Negosiasi	
1.	CV. PRIMA ABADI	Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)	Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)	Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)	15 (lima belas) Hari kalender

Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan kepada penyedia jasa Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.


Demikian Berita acara hasil negosiasi harga ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. PRIMA ABADI


KONTRAKTOR & SUPPLIER
KHAIRUL AMRI
Direktur

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

NOMOR : 76 /PPBJ/DINHUT/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Negosiasi teknis dan biaya Nomor : 75/PPBJ/ DIN.HUT / 2011 tanggal 23 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	CV. PRIMA ABADI
N P W P	:	02.219.465.6-202.000
Alamat	:	Jln. Bhineka Tunggal Ika Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi	:	Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	:	15 (lima belas) hari kalender

Simpang Empat, 24 Juni 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI,S.Hut
Nip. 19800131 200501 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada yth;

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
2. Bpk. PPTK Kegiatan Pengadaan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan Kab. Pasaman Barat

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 27 Juni 2011

Nomor : 77/PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat


Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus Proses Penunjukan Langsung kegiatan Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Pupuk Kandang Nomor : 76/PPBJDIN.HUT/2011 tanggal 24 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai calon penyedia barang/jasa tersebut sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. PRIMA ABADI
N P W P : 02.219.465.6-202.000
Alamat : Jln. Bhinca Tunggal Ika Jrg. Pasaman Baru Nag.
Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi : **Rp. 39.00.000,-**
(Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.198001312005011007

KONTRAKTOR & SUPLYER

Jl. Bhineka Tungga Ika No.28 Pasaman Baru
Pasaman Barat

Bankersm BPD

Simpang Empat, 21 Juni 2011

Nomor : 02 /CV.PMD / 2011
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di-

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUL AMRI
Jabatan : Direktur CV. PRIMA ABADI
Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang
Aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat

Sehubungan surat pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal undangan Penjelasan, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan ini kami mengajukan penawaran pengadaan barang tersebut sebesar **Rp. 39.000.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah),sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 15 (Lima Belas) hari kalender. Persyaratan Administrasi terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

CV. PRIMA ABADI

KHAIRUL AMRI
Direktur

KONTRAKTOR & SUPPLYER

Jl. Bhineka Tungga Ika No. 28 Pasaman Baru
Pasaman Barat

Bankersm BPD

Spesifikasi dan Harga Penawaran :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Pupuk Kandang	Kg	26.000	1.500,-	39.000.000,-
JUMLAH					39.000.000,-
TOTAL					39.083.850,-
PEMBULATAN					39.000.000,-

Terbilang : Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV. PRIMA ABADI


KHAIROL AMRI
Direktur

KONTRAKTOR & SUPPLYER

Jl. Bhineka Tungga Ika No. 28 Pasaman Baru
Pasaman Barat

Bankersm BPD

Simpang Empat, 1 Juni 2011

Nomor : 01 / CV.PMD / 2011
Lampiran :
Perihal : **Perkenalan Perusahaan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
Barat
Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUL AMRI
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg.
Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec.
Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Dengan ini memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang:
Perdagangan Barang

- Bibit
- Pupuk

Untuk dapat diikutsertakan dan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bagi bapak bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen perusahaan kami. (Terlampir)

Demikian surat perkenalan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasama dari bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

CV. PRIMA ABADI


KONTRAKTOR & SUPPLYER

KHAIRUL AMRI

Direktur

KONTRAKTOR & SUPPLIER

Jl. Bhineka Tungga Ika No. 28 Pasaman Baru
Pasaman Barat

Bankersm BPD

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PENGADAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : KHAIRUL AMRI
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru
Nag. Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Pasaman Baru, 1 Juni 2011
CV. PRIMA ABADI


METERAI
TEMPEL
PABRIK METERAI TEMPEL
TOL
A74E7AAF595764994
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
KHAIRUL AMRI
Direktur

**DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

***U
N
T
U
K***

MENGIKUTI

**PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN PENGADAAN PUPUK KANDANG
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUL AMRI
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag.
Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte *Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH Nomor 07 Tanggal 7 Juli 2005*
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. PRIMA ABADI
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
No. Telepon	:
No. Fax	: -
E-Mail	: -

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/061/SIUP/UPPTSP/CV/2008 P.1
Masa berlaku izin usaha	: 28 Juli 2013
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 07
b. Tanggal	: 7 Juli 2005
c. Nama Notaris	: H. RUSTIM AFANDI, SH.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	KHAIRUL AMRI	13 19030508780406.P	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	KHAIRUL AMRI	1319030508780406.P	Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 26 Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat	100 %

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 02.219.465.8-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasaman Baru, 1 Juni 2011

CV. PRIMA ABADI


KONTRAKTOR & SUPPLIER

KHAIRUL AMRI
Direktur

**TURUNAN
GROSSE**

AKTA

Tgl. 07 Juli 2005

No. 07.- /

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

H. RUSTIM AFANDI, SH

**Jl. Lintang Selatan No. 393 (Depan Hotel Mandala)
Seimpang Empat – Kab. Pasaman Barat
Telp. : 0753 – 466203, Fax : 0753 - 466210**



PERSEORAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

"C.V. PRIMA ABADI"

Nomor : 07.. -

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu lima (07-07-2005), pukul 08.10 WIB (delapan lebih sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat) ; -----

Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan **KHAIRUL AMRI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tanggal lahir 05 Mei 1978, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Pasaman Baru, setempat dikenal dengan jalan Bhineka Tunggal Ika Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 04003/03/37-2004;
2. Tuan **ISMAHARDI SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tanggal lahir 28 Mei 1983, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Pasaman Baru, setempat dikenal dengan jalan Bhineka Tunggal Ika Nomor : 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ; -----
04004/03/37 - 2004 ; -----

- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----
- Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer dibawah firma dengan memakai syarat syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Perseroan ini dinamakan "C.V. PRIMA ABADI" yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Pasaman Baru, setempat dikenal dengan jalan Bhineka Tunggal Ika Nomor : 28, serta dengan cabang-cabangnya di tempat lain yang di dianggap perlu ; -----



Pasal 2

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan pabrik pepercone ; -----
2. Berdagang pada umumnya, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----
3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan distributor serta supplier berbagai jenis barang dan peralatan ; -----
5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan cartonage serta offset ; -----
6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----



- seluas-luasnya ; -----
7. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro -- instalasi listrik, air ledding, telepon serta alat-alat komunikasi lainnya, dalam arti kata yang ----- seluas-luasnya ; -----
 8. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, ----- kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, ----- termasuk juga pembukaan lahan-lahan pertanian, ----- pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam arti kata-- yang seluas-luasnya ; -----
 9. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata-- yang seluas-luasnya ; -----
 10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa-- seperti jasa cleaning service, telekomunikasi dan ---- pariwisata, dalam arti kata yang seluas-luasnya, ---- kecuali jasa hukum dan perpajakan ; -----
 11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang ----- transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang ---- seluas-luasnya ; -----
 12. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang ----- catering dan restorant dalam arti kata yang ----- seluas-luasnya ; -----
 13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang ----- perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam-- arti kata yang seluas-luasnya ; -----
 14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang ----- Meubeller (pertukangan), kerajinan tangan, konveksi

dalam arti kata yang seluas-luasnya :



15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang usaha dalam arti kata yang seluas-luasnya, termasuk usaha hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan usaha : -----

- Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ; -----

- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, baik sepeda motor dan kendaraan beroda empat atau lebih berikut uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat ; -----

- Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, listrik, telepon dan air bersih ; -----

- Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) ; -----

- Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara kolektif ; -----

17. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat elektronik ; -----

18. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----

- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----



- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda-
tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya
tidak ditentukan ;

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan
diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya
itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan --
sebelumnya ;

- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan
tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan
dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut ----
dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ----
membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang -----
mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 ---
(tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari
dan tanggal dibubarkannya perseroan ;

----- Pasal 4 -----

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu ---
waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian ---
pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ; -----

- Tiap-tiap tambahan penyeteroran dalam modal oleh para ----
pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan ---
dimasukan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk --
penyeteroran-penyeteroran ini diberikan tanda pembayaran -----
sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani -----
oleh pesero pengurus ; -----

- Selain modal, pesero Tuan **KHAIRUL AMRI**, dan Tuan **ISMA-
HARDI SAPUTRA**, juga memberikan tenaga, kecakapan dan

waktu pada perseroan :

Pasal 5

- Pesero Tuan **KHAIRUL AMRI**, adalah pesero yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai dan



- Pesero Tuan **ISMAHARDI**, adalah sebagai **WAKIL DIREKTUR**;

- Bila dianggap perlu akan diadakan sebagai Pesero **PESERO-KOMANDITER**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan ;

Pasal 6

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) ;
- b. - Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ;
- c. - Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan ;
- d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan ;



- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -
dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab -
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --
untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis --
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----

- Bilamana Direktur berhalangan, bepergian dan atau tidak
dapat melakukan tindakan sebagai direktur, hal-hal mana --
tidak perlu dibuktikan oleh pihak lain, maka Wakil -----
Direktur berhak dan berkuasa untuk melakukan tindakan ----
hukum sebagai mana yang dapat dilakukan oleh Direktur ; --

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---
bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain-
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----
sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---
dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi -----
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya -
ditentukan atas permufakatan para pesero ; -----

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk ----
keperluan perseroan, dimasukan sebagai ongkos dalam ----
buku-buku perseroan ; -----

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember --

tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember tahun dua ribu lima (2005) ;



- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret berikutnya untuk pertama kali dalam tahun (2006), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya harus ditandatangani oleh para pesero ;

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan selama tahun buku yang bersangkutan ;

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyeteran ;

Pasal 10

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan penyeteran mereka dalam perseroan, akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan ;

Pasal 11

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero



yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ---- oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain- yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----

- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ----- ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan ----- dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis ----- dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk ---- mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan ---- meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, -- dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung - dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal. ----- dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat --- dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang -- diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan --- ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah yang terdiri dari tiga orang ; -----

- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo -- dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah --- memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk ----- membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ---- ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak. -----

Notaris :

Dibuat dengan tanpa pemakai perobahan ;

Akta salinya ditandatangani secukupnya ;

Dikeluarkan sebagai SALINAN ;

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT

WILAYAH KEMUNGKINAN LAMPANG EMPAT




M. AFANDI, S.H

Pada hari ini : JUM'AT TANGGAL 15 JULI 2005,
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Nomor :
54/VII/PEND.CV/2005/PN.LBS.-

PANITIA SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING



M. AFANDI, SH =
NIP. 040045081.-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : 503/278/SITU/UPPTSP/2008

- Membaca : Surat permohonan Saudara **KHAIRUL AMRI**, tanggal 28 Juli 2008
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :
Jl. Bhineka Tunggal Ika - Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk
diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : **KHAIRUL AMRI**
UMUR : 30 Tahun
ALAMAT : Jl. Bhineka Tunggal Ika, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Pengadaan, Perdagangan Umum & Jasa**

dengan luas tempat usaha **4 X 6 M³**, atas nama **" PRIMA ABADI, CV "**

yang beralamat di : Jl. Bhineka Tunggal Ika - Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
 4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 28 Juli 2008

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH

u.b. Asisten Bidang Administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.52.00064	BERLAKU S/D TANGGAL 12 Juli 2013	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN KE : P.1
NAMA PERUSAHAAN : " PRIMA ABADI, CV "	STATUS Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB : KHAIRUL AMRI		
ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Bhineka Tunggal Ika, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat		
NOMOR TELEPON : []- - - -	NOMOR FAX []- - - -	
KEGIATAN USAHA : Alat Tulis & Kelengkapan Kantor	KBLI 52368	

Diterbitkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 28 Juli 2008

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

SEKRETARIS DAERAH

u.b. Asisten Bidang Administrasi



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

NPWP : 02.219.465.8-202.000

NAMA : CV. PRIMA ABADI

ALAMAT: JL. BHINNEKA TUNGGAL IKA NO. 18

TERDAFTAR

PASAMAN BARU
PASAMAN
PASAMAN BARAT

13-07-2005

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT (1200)

Kepada Yth :
1200 .0103.00028-0
63662846 PRIMA ABADI
JLN BHINEKA TUNGGAL IKA NO. 28 PASAMAN BARU
No.Telp : 06126692923 No.HP :
NPWP : 022194658202000

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Juni 2011 S/D 17 Juni 2011

JL.PASAMAN BARU NO 11

Hal 1 dari 1

Tgl.Tx	Kode	Keterangan	No.Bukti	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.Tx	CR-1
		Saldo Sebelumnya			82,294,656.00	CR	
10/06/2011	199	BY 201/202/203/SE/SKB/06-81210054		150,000.00 DB	82,144,656.00	CR	1200
Total Mutasi DB : 150,000.00				Total Mutasi CR : 0.00			

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 17 Juni 2011





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR : 202-04- N^o 0000188

NPWP : 02 219 465 8 202 000

CV. PRIMA ANADI

UNTUK WAJIB PAJAK



04 MAR 2011 2011

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SEMPURNA SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP

DAHRUL

NIP. 19591127 198403 1 001

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
langgal

Nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : JL. BHINEKA TUNGGAL IKA
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 25 BADAN

911 / WPJ.27//PPK.04/2011
11-Apr-11
N.P.W.P.
02.219.645.8.202.000
No. P.K.P.
0
Mn/Thn Pajak
Mar-11
NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
langgal

Nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : JL. BHINEKA TUNGGAL IKA
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 21 BADAN

912 / WPJ.27//PPK.04/2011
11-Apr-11
N.P.W.P.
02.219.645.8.202.000
No. P.K.P.
0
Mn/Thn Pajak
Mar-11
NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
langgal

Nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : JL. BHINEKA TUNGGAL IKA
Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN

913 / WPJ.27//PPK.04/2011
11-Apr-11
N.P.W.P.
02.219.645.8.202.000
No. P.K.P.
0
Mn/Thn Pajak
Mar-11
NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

No/ tanggal
18-Mei-11

Nama CV. PRIMA ABADI
Alamat PASAMAN BARU

Jenis Pajak SPT. MASA PPN BADAN

471/WPJ.27//PPK.04/2011

02.219.465,8-202,000
N.P.W.P
D
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL

Petugas penerima,
DAHRUL
195911271984031001
NIP

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

No/ tanggal
18-Mei-11

Nama CV. PRIMA ABADI
Alamat PASAMAN BARU

Jenis Pajak SPT. MASA Pst 21 BADAN

470/WPJ.27//PPK.04/2011

02.219.465,8-202,000
N.P.W.P
D
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL

Petugas penerima,
DAHRUL
195911271984031001
NIP

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

No/ tanggal
18-Mei-11

Nama CV. PRIMA ABADI
Alamat PASAMAN BARU

Jenis Pajak SPT. MASA Pst 25 BADAN

469/WPJ.27//PPK.04/2011

02.219.465,8-202,000
N.P.W.P
D
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL

Petugas penerima,
DAHRUL
195911271984031001
NIP

KP. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama CV. PRIMA ABADI
Alamat PASAMAN BARU
Jenis Pajak SPT MASA Psl 25

Nomor :
Tanggal

217 /WPI.27//PPK.04/2011
08-Jun-11

08.217.065.8-202.000
0 No. P.K.P
Ms/Thn Pajak Mei-11

BADAN

NIHIL

KANTOR PELAYANAN,
PENYULUHAN DAN
KONSULTASI Petugas penerima,
DAHRUL
195901271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama CV. PRIMA ABADI
Alamat PASAMAN BARU
Jenis Pajak SPT MASA Psl 21

Nomor :
Tanggal

218 /WPI.27//PPK.04/2011
08-Jun-11

08.218.065.8-212.000
0 No. P.K.P
Ms/Thn Pajak Mei-11

BADAN

NIHIL

KANTOR PELAYANAN,
PENYULUHAN DAN
KONSULTASI Petugas penerima,
DAHRUL
195901271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama CV. PRIMA ABADI
Alamat PASAMAN BARU
Jenis Pajak SPT MASA PPN

Nomor :
Tanggal

219 /WPI.27//PPK.04/2011
08-Jun-11

08.219.065.8-202.000
0 No. P.K.P
Ms/Thn Pajak Mei-11

BADAN

NIHIL

KANTOR PELAYANAN,
PENYULUHAN DAN
KONSULTASI Petugas penerima,
DAHRUL

KP. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

214 /WPI.27//PPK.04/2011

Nomor : tanggal 11-Jul-11

Nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : JL. BHINEKA TUNGGAL IKA

N.P.W.P. : 02.219.465.8.202.000
No. P.K.P. :
Ms/Thn Pajak : Jun-11

Jenis Pajak : SPT.MASA PPN BADAN NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

213 /WPI.27//PPK.04/2011

Nomor : tanggal 11-Jul-11

Nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : JL. BHINEKA TUNGGAL IKA

N.P.W.P. : 02.219.465.8.202.000
No. P.K.P. :
Ms/Thn Pajak : Jun-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT


212 /WPI.27//PPK.04/2011

Nomor : tanggal 11-Jul-11

Nama : CV. PRIMA ABADI
Alamat : JL. BHINEKA TUNGGAL IKA

N.P.W.P. : 02.219.465.8.202.000
No. P.K.P. :
Ms/Thn Pajak : Jun-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96

CV KHAIROL AMRI
DIRECTOR

NIK : 319030506786405.P
Nama Lengkap : KHAIROL AMRI
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang, 05 Mei 1978
jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Bhareka Tunggal Ika
Pasirpan Baru
Negeri : Indonesia
Kecamatan : Lingkuang Aue
Pasaman
Simpang Baru : 05-10-2007
Bupati Pasaman Barat : DR. H. ANDRIALDI, AP. M.Si
No. Telp. : 010 249 112

Pemegang : KHAIROL AMRI



KARTE TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA
No. P.13120004218



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 124 / Bup. Pasbar / 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
- b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Februari 2011



[Signature]
H. BAHARUDDIN R.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011
TANGGAL : 28 Februari 2011
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Telp : (0753) 466287

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/ 064 /DINHUT-2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturang Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturang Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 April 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan : disampaikan Kepada yth,

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
2. Sdr. Inspektur Badan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/ 664 /Dinhut-2011

Tanggal : 4 April 2011

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Natran Hanri, S.Hut	19800131 200501 1 007	Pejabat Pengadaan

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



I. Zuwendra
PASA/NIP. 419601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/847/DIN.HUT- 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/ 047/DIN.HUT - 2011
: 5 Mei 2011
: Penujukkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Septi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlan, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti
 Pada Tanggal : 09 Maret 2011



Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Ir. ZUWENDRA
 Pembina Tk. I NIP.19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/452/Din.Hut/2011

Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Zakiah, SE Adek EP	2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 01 2 02 2 02 01 01 02 2 02 2 02 01 01 03 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 02 2 02 2 02 01 02 04 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 05 01 2 02 2 02 01 03 2 02 2 02 01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natran H, S.Hut	2 02 2 02 01 06 2 02 2 02 01 06 01 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 11 2 02 2 02 01 20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	67.690.000 70.000.000	
3	Raffles, S.Hut	Kabid. BH	Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Hendramiko, S.Hut Septi Dwita, S.Si	2 02 2 02 01 15 2 02 2 02 01 15 02 2 02 2 02 01 15 10 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 02 2 02 2 02 01 16 08 2 02 2 02 01 16 09 2 02 2 02 01 16 10 2 02 2 02 01 16 12 2 02 2 02 01 16 13 2 02 2 02 01 16 14	Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Ji.Pelabuhan Teluk Tapang Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	284.570.000 422.260.000 41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17 07 2 02 2 02 01 17 08	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan	1.533.823.138 41.616.000 499.520.000 541.136.000	
5	Slamet S, S.Hut	Kabid. PPH	Syamsinir Emri Yusral	2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 15 13	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	92.800.000 60.000.000 152.800.000 4.021.632.638	
					TOTAL		





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan
Nomor : 522/1036 /DIN.HUT/2011
Tanggal : 1 Juni 2011

ISI

- Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.
- Fakta : Mengingat belum adanya standar harga barang/jasa khususnya harga benih dan bibit tanaman kehutanan, bahan bangunan dan harga barang/jasa lainnya lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga satuan untuk pembuatan Kontrak Pengadaan Barang di Dinas Kehutanan.
- Permasalahan : Supaya pengadaan bibit tanaman kehutanan dan bahan bangunan dalam penetapan harga satuan kepada Pihak Ketiga dapat diproses sebagaimana mestinya, maka Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan Tahun 2011 perlu terlebih dahulu ditetapkan.
- Saran : Mengingat pelaksanaan fisik kegiatan lingkup Dinas Kehutanan akan dilaksanakan di Triwulan II tahun 2011 ini, maka bersama ini mohon kepada Bapak untuk dapat berkenan menyetujui Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan yang terlampir bersama Telaahan Staf ini.

*Ditstaf
Setyia dan fermani
kecamatan U. Buluh.
jk 28/6-11*



**DAFTAR USULAN STANDAR HARGA BARANG/ JASA
LINGKUP DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama Barang/ Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	3.000
2.	Bibit Tanaman MPTS (Karet, Petai, Durian, dan Tanaman Serba Guna Lainnya)	Tinggi bibit 50-70 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
3.	Bibit Tanaman Gaharu	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	8.000
4.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
5.	Benih Tanaman Kayu-Kayuan	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	80.000
6.	Benih Tanaman MPTS	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	50.000
7.	Pupuk Organik/ Pupuk Kandang	Berupa pupuk yang berasal dari pembusukan alami, kotoran sapi dan/ atau kotoran ayam.	Kg	1.500
8.	Pupuk An Organik	Pupuk buatan, pupuk majemuk NPK	Kg	10.000
9.	Papan Nama Kegiatan	Bahan dasar dari pipa besi dan seng plat.	Unit	500.000
10.	Steger	Bahan dari batang bambu diameter 2 - 3 cm	Buah	1.500
11.	Pagar Tanaman	Bahan dari batang bambu dan jaring/ wareng	Unit	24.500
12.	Cangkul	Bahan dari besi, merk Crocodile	Buah	65.000
13.	Parang	Bahan dari besi, buatan lokal	Buah	45.000
14.	Handsprayer	Merk Solo	Unit	350.000
15.	Herbisida	Merk Round Up	Liter	70.000
16.	Bakul	Bahan dari rotan/ bambu, buatan lokal	Buah	15.000
17.	Linggis	Bahan dari besi	Buah	35.000
18.	Gerobak	Merk Artco	Unit	400.000
19.	Meteran Gulung	Ukuran panjang 100 meter	Buah	100.000
20.	Ajir	Bahan dari batang tanaman diameter 1 - 2 cm	Batang	500
21.	Patok Arah Jalur	Bahan dari batang tanaman diameter 5 - 7 cm	Batang	1.500
22.	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, dan semen	Unit	50.000

23.	Seng	Seng warna putih, Swan Brand	Lembar	40.000
24.	Seng Plat	Seng plat (parabung)	Lembar	45.000
25.	Paku Seng	Bahan dari besi	Kg	25.000
26.	Paku Kayu	Bahan dari besi	Kg	18.000
27.	Kayu Tiang	Kayu gergajian ukuran 6/12	Batang	55.000
28.	Kayu Kasau	Kayu gergajian ukuran 5/10	Batang	50.000
29.	Kayu Reng	Kayu gergajian ukuran 5/7	Batang	40.000
30.	Papan	Kayu gergajian ukuran 3/20	Lembar	35.000
31.	Cat (Kapur/ Cat Air)	Cat kapur/ cat air	Kg	40.000
32.	Upah Buruh	Upah Buruh Harian	HOK	35.000
33.	Upah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Teknis	Upah/ Insentif Harian	OH	50.000
34.	Upah Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	Upah Pembuatan Peta	Paket	500.000
35.	Upah Ketua Kelompok	Upah Bulanan	OB	250.000
36.	Cuci Cetak Photo	Ukuran Photo 3R	Lembar	1.500
37.	Senter	Senter Ukuran Sedang	Buah	50.000
38.	Baterai Senter	Baterai Senter Besar	Lusin	50.000
39.	Baterai AA	Baterai AA	Buah	10.000
40.	Bola Lampu Senter	Bola Lampu Senter	Kotak	25.000
41.	Bola Lampu Philip	Merk Philip Esensial 18 Watt	Buah	40.000
42.	Papan Mutasi/ Rencana Kerja	Papan Whiteboard	Buah	80.000
43.	Papan Pengenal Bedeng	Bahan dari Karton Tebal	Buah	2.000
44.	Bahan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih	Berupa Kayu/ Batang Tanaman/ Bambu dan Tali	Buah	3.000
45.	Atap Naungan	Bahan dari Paranet	Unit	20.000
46.	Polybag	Ukuran (12 x 17) cm	Lembar	100
47.	Tanah Topsoil	Tanah Bagian Atas yang Mengandung Humus	M ³	100.000
48.	Sekop	Sekop Bangunan	Buah	45.000
49.	Ayakan Tanah	Bahan dari Kayu dan Kawat	Buah	100.000
50.	Bak Air	Bahan dari Plastik Tebal	Unit	500.000
51.	Slang Air	Ukuran ¾ Inchi	Meter	6.500
52.	Emrat	Bahan dari Plastik Tebal	Buah	35.000
53.	Ember	Ember Air Ukuran Sedang	Buah	20.000
54.	Album Photo	Album Photo Isi 40 Lembar	Buah	90.000



NIP. 19601219198801 1 001